

**PERATURAN DAERAH KOTA MALANG**  
**NOMOR 9 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS**  
**KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, dapat dibentuk lembaga lain yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
11. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/13/MPAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG  
dan  
WALIKOTA MALANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Malang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Malang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.

7. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian dan kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional netral, produktif dan bertanggung jawab.
8. Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Dewan Pengurus KORPRI adalah Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Malang.
9. Ketua Dewan Pengurus KORPRI adalah Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kota Malang.
10. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Malang.
11. Sekretaris adalah Sekretaris pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Malang.
12. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

### **Pasal 3**

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dipimpin oleh seorang Sekretaris.

#### **Pasal 4**

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI melaksanakan tugas memberikan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus KORPRI serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
  - b. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
  - c. penyelenggaraan kerja sama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga;
  - d. pelaksanaan koordinasi kegiatan olahraga dan seni budaya;
  - e. pelaksanaan pembinaan mental dan rohani;
  - f. penyusunan kebijakan dan program kegiatan usaha peningkatan kesejahteraan anggota;
  - g. pemberian bantuan hukum dan sosial;
  - h. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Unit KORPRI;
  - i. penyelenggaraan tata hubungan kerja di bidang administrasi dengan kepengurusan KORPRI di setiap jenjang/tingkatan kepengurusan;
  - j. pelayanan penerimaan pengaduan anggota KORPRI;
  - k. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  - l. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
  - m. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
  - n. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *web site* Pemerintah Daerah;
  - o. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
  - p. pengevaluasian dan pelaporan tugas pokok dan fungsi;
  - q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, terdiri dari :
  - a. Sekretaris;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
  - c. Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
  - d. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB V**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

**Pasal 6**

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**ESELON**

**Pasal 7**

- (1) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (2) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 8**

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 9**

Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 5 Nopember 2010

**WALIKOTA MALANG,**

**ttd.**

**Drs. PENI SUPARTO, M.AP**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 23 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,**

**ttd.**

**Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19580415 198403 1 012**

**LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI D**


**Salinan sesuai aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ttd.**

**DWI RAHAYU, SH, M.Hum.**  
**Pembina**  
**NIP. 19710407 199603 2 003**

**STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS  
KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR : 9 TAHUN 2010  
TANGGAL : 5 Nopember 2010**



Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
ttd.

DWI RAHAYU, SH, M.Hum.  
Pembina  
NIP. 19710407 199603 2 003

WALIKOTA MALANG,  
ttd.  
Drs. PENI SUPARTO, M.AP





**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MALANG**  
**NOMOR 9 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS**  
**KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA**

**I. UMUM**

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah.

Selanjutnya untuk optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia, dibutuhkan penanganan yang lebih komprehensif yang menuntut pengembangan organisasi secara proporsional, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan kedua hal tersebut diatas, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Malang, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- 1) Sekretaris;
- 2) Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
- 3) Sub Bagian Olahraga, Seni Budaya dan Mental Rohani;
- 4) Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dipimpin oleh Sekretaris yang secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI dan secara teknis administratif kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI melaksanakan tugas pokok pemberian dukungan teknis operasional dan layanan administrasi terhadap Dewan Pengurus KORPRI Kota Malang.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga para pihak yang berkaitan dengan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Malang yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam pelaksanaan Kesekretariatan Dewan Pengurus KORPRI.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan bagian Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Malang.

#### Ayat (2)

Pertanggungjawaban Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI secara teknis operasional kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI dan secara administratif kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 6**